



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN  
(SMK-PP) NEGERI Kupang  
DENGAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Nomor : 724/HM.210/I.23/07/2018

Nomor : 693a/HK.230/I.18/07/2018

**TENTANG:**

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (9/07/2018), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Cornelis Kaho, M.Si**, Jabatan Kepala Sekolah SMK-PP N Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK-PP N Kupang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut Kerjasama PKL, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan kegiatan kerjasama adalah :

1. Maksud kegiatan kerjasama yaitu memantapkan dan mengembangkan wawasan dan ketrampilan siswa dalam berusaha tani berorientasi agribisnis dengan dilandasi sikap mental, disiplin, kerjasama dan tanggungjawab.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :

1. Penyiapan Tempat Praktek Kerja Lapangan
2. Penyiapan Tenaga Pembimbing Praktek Kerja Lapangan

Pasal 3

**WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA**

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Praktek Kerja Lapangan akan dilaksanakan selama 62 (Enam Puluh Dua) hari, terhitung mulai tanggal 10 Juli 2018 s.d. 9 September Tahun 2018.
- b. Jumlah peserta yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan sebanyak 15 orang.

Pasal 4

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

**PELAKSANA KEGIATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. SMK-PP N Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 39 Kuimasi Fatuleu Kupang NTT, sebagai penyedia Siswa Kerjasama Praktek kerja Lapangan .
2. BBPP Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai penyedia Tempat Praktek Kerja Lapangan dan Tenaga Pembimbing Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 6

**KEWAJIBAN**

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa PKL kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
  - c. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan Diklat Kerjasama yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama ini ;
  - d. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
  - e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;

2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyiapkan Tempat Praktek Kerja Lapangan
  - b. Menyiapkan Tenaga Pembimbing Praktek
  - c. Menyampaikan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai kesepakatan.
  - d. Memberikan masukan dan usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama.
  - e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA, sebesar Rp. 1.500.000,- untuk keperluan sewa tempat penginapan siswa.

Pasal 8

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administratif.

Pasal 9

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 11  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 12  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
  
Ir. Cornelis Kaho, M.Si  
NIP. 19581112 198503 1 004

PIHAK KEDUA  
  
Dr. Ir. Adang Warya, MM  
NIP. 19590722 198903 1 006